

Waspada Impor Kedelai Transgenik, Regulator Belum Siap dan Resiko Ditanggung Sendiri



Kedelai impor yang dijual dan dikonsumsi sebagian masyarakat di kota-kota tertentu Indonesia sebetulnya sudah lama dicurigai produk kedelai transgenik. Keterbatasan pengetahuan dan ketidakpedulian pihak regulator berkepentingan maka kedelai transgenik beredar tanpa disertai informasi dan label khusus untuk menandakan kedelai transgenik dan bukan kedelai transgenik.

Kedelai transgenik yang diimpor oleh pengusaha Indonesia belakangan ini paling banyak berasal dari negara Amerika Serikat. Berdasarkan laporan investigasi KONPHALINDO (Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia) pada Februari 2014 yang mengambil sampel pada dua lokasi pengerajin tahu dan tempe di sekitar Ibukota Jakarta, ditemukan biji kedelai impor yang diduga adalah kedelai transgenik, dan tanpa dilengkapi informasi atau label atau informasi transgenik.

Memang secara kasak mata tidak mungkin bisa mengidentifikasi gen sisipan dalam kedelai jika tanpa dibantu dengan label. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk mengetahui informasi sisipan gen pada kedelai transgenik harus melalui uji gen di laboratorium. Selanjutnya, dari hasil uji gen di laboratorium swasta, PT. Saraswanti Indo Genetech (SIG) - Kota Bogor, menyimpulkan bahwa kedua sampel kedelai impor yang diuji adalah kedelai transgenik, kode event GTS 40-3-2.

Event GTS 40-3-2 adalah generasi pertama kedelai transgenik yang disisipkan gen bakteri tanah (*Agrobacterium tumefaciens*) diproduksi oleh perusahaan benih raksasa Monsanto. Gen *Agrobacterium tumefaciens* memiliki sifat toleran atau ketahanan terhadap aplikasi *glyphosate* (glifosat) dan *Roundup*, atau memiliki ketahanan terhadap bahan kimia yang sering digunakan untuk lahan pertanian untuk memusnahkan tanaman/rumput yang dianggap mengganggu tanaman utama. Cara kerjanya, event GTS 40-3-2 diciptakan oleh para ahli rekayasa genetika supaya bisa bertahan hidup meski disemprot dengan cairan *Roundup* sementara gulma dan tumbuhan liane langsung mati.

Regulator Belum Siap

Produk transgenik atau produk rekayasa genetika (PRG) - [istilah yang dipakai perundangan Indonesia] diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) NO. 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati. Ketentuan impor semua bentuk PRG diatur pada Pasal 13 ayat 1 mengatakan, bahwa setiap orang yang akan memasukan PRG sejenis dari luar negeri untuk pertama kali, wajib mengajukan permohonan kepada Menteri yang berwenang atau kepala LNPD (Lembaga Pemerintah Non Departemen) yang berwenang. Kemudian peraturan teknisnya berkaitan dengan pangan PRG yang siap dimakan dan diedar di masyarakat luas diatur pada peraturan BPOM, yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.03.12.1564 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetika.

Selain peraturan di atas pemerintah juga mengatur secara khusus pangan impor PRG yang mana hal itu diatur dalam Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. Menurut Pasal 37 yang berbunyi, "impor pangan yang dilakukan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat".

Jika dicermati dari bunyi Peraturan Perundangan di atas maka secara aktual hal itu mengisyaratkan bahwa pangan PRG termasuk barang yang perlu diawasi sesuai dengan standar keamanannya. Tetapi kasus kedelai impor ini menunjukkan bahwa para pihak dan regulator belum siap menjalankan dan menegakkan amanat peraturan perundangan tersebut.

Oleh karena itu patut dipertanyakan kembali prinsip kehati-hatian (*precautionary principal*) sebagai dasar penerapan regulasi Keamanan Hayati di Indonesia. Kenyataannya sampai saat ini para pelaku regulator belum siap menjalankan dan menegakkan yang diamanatkan peraturan tersebut. Maka, segala resiko yang akan ditimbulkan akibat mengkonsumsi kedelai transgenik ditanggung oleh konsumen sendiri.

Kemungkinan Resiko yang ditimbulkan

Indonesia, belum ada laporan penelitian lanjutan terhadap efek mengkonsumsi pangan transgenik. Sementara di negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa sudah jauh lebih maju, sejumlah kajian berhubungan dengan resiko-resiko yang timbul akibat mengkonsumsi kedelai transgenik telah dilaporkan dan dipublikasi luas dan bisa diakses publik.

Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh dua organisasi nirlaba di AS, Moms Across America dan Sustainable Pulse, yang hasilnya menemukan kadar *glyphosate* dalam air susu ibu (ASI) melebihi ambang batas yang diijinkan oleh otoritas Eropa (www.beritabumi.or.id - www.momsacrossamerica.com dan www.sustainablepulse.com). Pengujian *glyphosate* oleh kedua LSM tersebut juga menganalisis 35 sampel urin dan 21 sampel air minum dari seluruh AS dan menemukan level dalam urin yang lebih tinggi 10 kali daripada yang ditemukan dalam survei serupa yang dilakukan di Uni Eropa oleh *Friends of the Earth* (FoE, organisasi lingkungan internasional) Eropa pada 2013.

Berikutnya, pendiri dan Direktur Moms Across America, Zen Honeycutt memberikan keterangan bahwa tujuan dari proyek ini adalah agar pengujian *glyphosate* menerangkan adanya *glyphosate* dalam air kita, tubuh anak-anak dan ASI ibu, mudah-mudahan menginspirasi penelitian ilmiah lebih lanjut untuk mendukung dunia menjadi tempat yang aman untuk hidup sehat. Para ibu yang diuji sebagian besar akrab dengan PRG dan *glyphosate*. Sebagian besar dari mereka telah mencoba untuk menghindari produk PRG dan *glyphosate* selama beberapa bulan sampai dua tahun, sehingga tingkat ibu yang tidak menyadari PRG dan *glyphosate* mungkin jauh lebih tinggi.

Menurut Dr. Angelika Hilbeck, ilmuwan senior di Institut Biologi Integratif di Zurich, "Jika dikonfirmasi dalam investigasi yang menyeluruh, tampaknya *glyphosate* telah menjadi bahan kimia di mana-mana dalam hal kehadiran dan tingkatan. Data ini juga menunjukkan indikasi pertama potensi akumulasi dalam tubuh manusia, memberikan bayi yang baru lahir dosis besar bahan kimia sintetis sebagai 'hadiah' untuk memulai kehidupan, dengan konsekuensi yang tidak diketahui (lihat www.beritabumi.or.id).

Untuk itu pihak regulator harus segera menegakkan peraturan Keamanan Hayati, menertibkan tata impor pangan transgenik, melabel produk pangan transgenik yang beredar di masyarakat, serta melakukan kajian intensif dampak kesehatan akibat mengkonsumsi produk pangan transgenik.

Untuk keterangan lebih lengkap silahkan hubungi:
Kontak person:

1. Ruddy Gustave, Direktur KONPHALINDO,
email konphalindo@gmail.com
Mobile : 0822 36279210
2. Lutfiyah Hanim,
email lutfiyah.hanim@gmail.com
Mobile : 0813 16653221

Alamat Sekretariat:

Jl. Kelapa Merah No.2 RT 15/RW 12, Kel.
Utana Kayu Selatan
Jakarta Timur 13120

Phone: +62-21-8567935;
Email: konphalindo@gmail.com